



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2019/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2014 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 3. Wali Nikah yaitu #wali (ayah kandung Pemohon II);
 4. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. #saksi bin #wali
- b. #saksi
5. Mempelai yaitu #Pemohon I (Pemohon I) dan #Pemohon II (Pemohon II);
6. Mahar berupa sepetak kebun seluas + 2 (dua) are;
7. Imam yang menikahkan bernama #Imam, (Imam/ PPN Kelurahan Maccini Sombala);
8. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar meskipun administrasi sudah lengkap;
10. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. #nama anak (lahir tanggal 26 Juni 2014)
 - b. #nama anak (lahir tanggal 2 Nopember 2016)
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan #Pemohon I (Pemohon I) dengan #Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Pebruari 2014 M di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 10 Juni 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh imam Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan nomor: 337/P3N/SKN/VIII/2018 pada tanggal, 15 Agustus 2018. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P1;
2. Kartu keluarga atas nama Andi Rusman dengan No. 7306071607120018 tanggal, 29 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **#nama saksi bin #wali**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Deppasawi Dalam,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Kelurahan maccini Sombala, Kecamatan tamalate, Kota Makassar;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 17 Pebruari 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #wali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Maccini Sombala bernama #Imam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah #saksi dan #saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak kebun seluas 2 are;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa sudah cukup;

2. **#saksi bin Muh. Ahmad Sese**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Deppasawi Dalam, Kelurahan maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada tanggal 17 Pebruari 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #wali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Maccini Sombala bernama #Imam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah #saksi dan #saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak kebun seluas 2 are;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., pada 17 Februari 2014, dengan wali nikah ayah kandung bernama #wali..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Kelurahan Maccini Sombala bernama #Imam, dengan maskawin berupa sepetak kebun seluas 2 are_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama #saksi dan #saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu #nama saksi bin #wali dan #saksi bin Muh. Ahmad Sese yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Februari 2014 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., dengan wali nikah ayah kandung bernama #wali. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan Maccini Sombala, bernama #Imam, dengan maskawin berupa sepetak kebun seluas 2 are_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama #saksi dan #saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai _ orang anak, masing-masing bernama :
 1. #nama anak
 2. Andi Reskiawan Nopriase bin Andi Rusman;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (1.#Pemohon I
3. 2.#Pemohon II) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 17 pebruari 2014 di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 H oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.200/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Majelis, Drs. Kasang dan Mudhirah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Nadirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Kasang.

Dra. Hj. Nurbaya

Mudhirah, S.Ag.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Nadirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).